

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bintoto Tjokroamijoyo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1980.
- Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Rinca Cipta, Jakarta, 1994.
- Joefti Abdullah, *Pokok-Pokok Bekerjanya Garis Edar Anggaran Daerah*, Cipta Rukun Sarana Jakarta, 1984.
- M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, BPFE, Yogyakarta, 1997.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2001.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Prajudi Atunosoditjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Soewarno Handayangirat, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1987.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Penerbit Trasiito, Bandung, 1982.



BUPATI DELI SERDANG

JLN. NEGARA LUBUK PAKAM
LUBUK PAKAM - 20512

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR *020 TAHUN 2001*

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

BUPATI DELI SERDANG

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah ditetapkan Bupati Deli Serdang pada tanggal 23 November 2000 setelah mendapat persetujuan pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang, tanggal 23 November 2000, dan telah diadangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2000 Nomor 29 Tanggal 4 Desember 2000.
- b. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dirasa perlu menguraikan pelaksanaannya dengan suatu Keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 7 Dri tahun 1985 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pedoman

melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Tetapi

pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas diarahkan kepada :

- I. Dinas ULAJ Kabupaten Deli Serdang yaitu :
1. Pemakaian Kondangan Mobil Dorek sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (1) huruf a
 2. Pemakaian jalan Kabupaten atau jalan tertentu sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (6) huruf a,b,c,d,e,f,g,h
- II. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yaitu :
1. Pemakaian alat-alat berat sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (2) huruf a s/d cc.
 2. Pelebaran sementara bahan-bahan barang, benda untuk pelaksanaan pembangunan, pemugaran, dan untuk kepentingan lainnya sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (7) huruf a,b,c,d dan e.
 3. Pembuatan jalan masuk keperumahan sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (7) huruf a,b,c.
 4. Pembuatanelay pemukiman talud sungai dan parit dengan beton parit bercorok, corocok dan konstruksi lainnya sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (9).
 5. Pembuatan dan penutupan pemukiman parit yang permanen dengan cover alat untuk kepentingan usaha dan atau disesuaikan dengan pemetaan kota sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (10).
 6. Pembuatan dan pemasangan

Kotiga : Khusus mengenai pemakaian jalan Kabupaten sebagaimana tersebut pada diktum kedua Keputusan ini, agar terlebih dahulu disosialisasikan sebelum diberlakukan secara efektif. Dan melaporkan pensosialisasiannya kepada Bupati Deli Serdang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lelak Pakan
Pada tanggal 04 Januari 2001



Tembusan di sampaikan kepada Yth :
Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang.